



PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.G/2018/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan --- Kelurahan --- Kecamatan --- Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Hotel Grand Duta Palu, tempat kediaman terakhir di Jalan --- Kelurahan --- Kecamatan -- Kota Palu, sekarang keberadaannya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 274/Pdt.G/2018/PA.Pal, tanggal 2 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal --- Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal 06 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kota Palu;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri

Hal.1 dari 4 hal. Put. No. 274/Pdt.G/2018/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **anak** (4 tahun) dan **anak** (9 bulan);

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Februari 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda. Penggugat mengetahui hal tersebut dari foto dan video di akun Facebook salah seorang wanita selingkuhan Tergugat;
 - b. Tergugat sering pulang ke rumah larut malam bahkan subuh;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2017;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 26 Oktober 2017, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang memiliki hubungan dengan wanita lain;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya;
7. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Nomor 973/63/Du-1005/III/2018 tanggal 26 Maret 2018;
8. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

Hal.2 dari 4 hal. Put. No. 274/Pdt.G/2018/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan berusaha untuk tetap hidup rukun dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, setelah Majelis Hakim berhasil menasihati Penggugat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (2) dan Pasal 272 RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan, sehingga hal-hal yang menjadi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 274/Pdt.G/2018/PA.Pal, dicabut;

Hal.3 dari 4 hal. Put. No. 274/Pdt.G/2018/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permuyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqa'dah 1439 Hijriah oleh **Dra. Tumisah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.M.H.** dan **Drs. Ramlan Monoarfa, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh **Azis S.H,** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat;

Ketua Majelis

Dra. Tumisah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H., M.H.

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

Panitera Pengganti

Azis, S.H,

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	240.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal.4 dari 4 hal. Put. No. 274/Pdt.G/2018/PA Pal